



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

**Persetujuan Pemenuhan Komitmen
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/ ~~058~~ /III/TKIT/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 422/55/SK TK/2005 Tanggal 22 MEI 2005, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : 011/YIDM/I/2021 tanggal 07 Februari 2021, perihal Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 15 Februari 2021 atas nama:

a.	Nama Yayasan	:	YAYASAN ISLAM DAARUL MUJAHIDIN
b.	Nama Sekolah	:	TKIT-THORIQUNA
c.	Alamat Sekolah	:	JL Anyeril Raya Taman Tridaya Indah I, Tridaya Sakti Tambun Selatan
d.	Penanggung Jawab Yayasan	:	H JUJU ZUBAIR, SH.I
e.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1243000201052
f.	NPWP Yayasan	:	41.465.142.2-435.000
g.	Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
h.	Kode KBLI	:	85132
i.	Kualifikasi/Jenjang	:	Taman Kanak-Kanak
j.	Masa Berlaku	:	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 24 MAR 2021

